



BUPATI SAMPANG
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN BUPATI SAMPANG

NOMOR 15 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 93 TAHUN 2023 TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMPANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah **dan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah**, perlu dilakukan penyesuaian **nomenklatur** akun pendapatan dan belanja pada SKPD yang membidangi;
- b. bahwa telah terjadi bencana alam longsor di Desa Rabasan Kecamatan Kedungdung dan Desa Labuhan Kecamatan Sreseh yang mengakibatkan rusaknya jembatan akses jalan Desa Moktesareh-Desa Rapa Laok di Kecamatan Kedungdung dan Desa Labang-Desa Labuhan di Kecamatan Sreseh yang berdampak pada terganggunya kegiatan pelayanan publik, karena belum tersedianya anggaran perlu dilakukan pergeseran dari belanja tidak terduga pada program/kegiatan SKPD yang membidangi;
- c. bahwa **untuk melaksanakan ketentuan pasal 66 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah maka atas** belum tersedianya anggaran pembayaran jasa pihak ketiga pengelola parkir tepi jalan umum dan tempat khusus sebagai kewajiban Pemerintah Daerah **kepada** pihak ketiga yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah, perlu dilakukan pergeseran dari belanja tidak terduga pada program/kegiatan SKPD yang membidangi;
- d. bahwa belum tersedianya anggaran pembayaran **kewajiban** kepada pihak ketiga atas pekerjaan yang telah selesai pada Tahun Anggaran 2023, perlu dilakukan pergeseran dari belanja tidak terduga pada program/kegiatan SKPD berkenaan;
- e. bahwa memperhatikan kebutuhan belanja beberapa SKPD yang sangat diperlukan serta belum tersedia dan/atau tidak cukup tersedia anggarannya, perlu dilakukan pergeseran anggaran antar obyek belanja dalam jenis belanja yang sama dan antar rincian obyek belanja dalam obyek belanja yang sama pada satu sub kegiatan yang sama pada SKPD yang berkenaan;

SEKDA	ASS PKR	Kabag Hukum	Ka. BPPKAD

- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e setelah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Sampang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sampang Tahun Anggaran 2024, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 93 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5165);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 13. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2023 Nomor 3);
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja

- Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2023 Nomor 16);
18. Peraturan Bupati Sampang Nomor 79 Tahun 2023 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2023 Nomor 79).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SAMPANG NOMOR 93 TAHUN 2023 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sampang Nomor 93 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2023 Nomor 93), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp2.051.989.153.844,00 (dua triliun lima puluh satu miliar sembilan ratus delapan puluh sembilan juta seratus lima puluh tiga ribu delapan ratus empat puluh empat rupiah) terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah, dengan rincian sebagai berikut :

(1) Pendapatan daerah

a. PAD

Semula	Rp 343.726.580.016,00
Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp 0,00</u>
Jumlah PAD Setelah Perubahan	Rp 343.726.580.016,00

b. Pendapatan Transfer

Semula	Rp 1.653.165.903.383,00
Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp 0,00</u>
Jumlah Pendapatan Transfer Setelah Perubahan	Rp 1.653.165.903.383,00

Jumlah Pendapatan Daerah Setelah Perubahan Rp 1.996.892.483.399,00

(2) Belanja Daerah

a. Belanja Operasi

Semula	Rp 1.547.926.861.259,00
Bertambah	<u>Rp 1.300.000.000,00</u>
Jumlah Belanja Operasi Setelah Perubahan	Rp 1.549.226.861.259,00

b. Belanja Modal

Semula	Rp 175.842.732.585,00
Bertambah	<u>Rp 612.538.870,00</u>
Jumlah Belanja Modal	Rp 176.455.271.455,00

Setelah Perubahan

c. Belanja Tidak Terduga	
Semula	Rp 5.000.000.000,00
(Berkurang)	<u>Rp (1.912.538.870,00)</u>
Jumlah Belanja Tidak Terduga Setelah Perubahan	Rp 3.087.461.130,00
d. Belanja Transfer	
Semula	Rp 323.219.560.000,00
Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp 0,00</u>
Jumlah Belanja Transfer Setelah Perubahan	Rp 323.219.560.000,00
 Jumlah Belanja Daerah Setelah Perubahan	 Rp 2.051.989.153.844,00
Defisit	Rp (55.096.670.445,00)
(3) Pembiayaan Daerah	
a. Penerimaan Pembiayaan	
Semula	Rp 109.936.272.108,00
Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp 0,00</u>
Jumlah Penerimaan Pem- biayaan Setelah Perubahan	Rp 109.936.272.108,00
b. Pengeluaran pembiayaan	
Semula	Rp 54.839.601.663,00
Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp 00,00</u>
Jumlah Pengeluaran Pem- biayaan Daerah Setelah Perubahan	Rp 54.839.601.663,00
 Jumlah Pembiayaan Netto Setelah perubahan	 Rp 55.096.670.445,00
 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan Setelah perubahan	 Rp 00,00

2. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Uraian lebih lanjut APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan; dan

2. Lampiran II Penjabaran APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan.

3. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

Pelaksanaan Penjabaran Perubahan APBD dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sampang.

Ditetapkan di : Sampang
pada tanggal : 29 Januari 2024

BUPATI SAMPANG

ttd
Slamet Junaidi

Diundangkan di : Sampang
Pada tanggal : 29 Januari 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMPANG

ttd
Yuliadi Setiyawan

BERITA DAERAH KABUPATEN SAMPANG TAHUN 2024 NOMOR : 15